

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat studi yang dilaksanakan, maka didapat simpulannya:

1. Pengawasan terhadap pencantuman daftar harga menu di Kota Padang Panjang belum dilakukan. Hal tersebut karena kewajiban pencantuman daftar harga menu masih mengacu kepada UU No.8/1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang diatur lebih lanjut dalam Permendag No.35/M-DAG/PER/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sehingga terlihat bahwa Kota Padang Panjang belum mempunyai Regulasi khusus (Peraturan Daerah) mengenai pencantuman daftar harga menu. Sehubungan belum adanya perda belum ada badan/dinas yang dibentuk oleh pemerintah daerah walaupun menurut UU No.23/2014 mengenai Pemda ini bagian dari kewenangan dari pemerintah daerah, sehingga terjadi ketidakjelasan instansi yang berwenang melakukan pengawasan.
2. Sehubungan dengan belum adanya regulasi khusus maka Kota Padang Panjang dapat melakukan upaya berupa pembentukan regulasi khusus, sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, pengawasan, dan mengajak partisipasi konsumen. Upaya tersebut bertujuan agar konsumen tidak merasa dirugikan yang bisa merusak reputasi Kota Padang Panjang sebagai destinasi kuliner.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan serta simpulan, terdapat sarannya dalam studi yakni :

1. Kepada Pemerintah Kota Padang Panjang penulis menyarankan dan menganjurkan segera membentuk Peraturan Daerah yang jelas dan tegas mengatur Pelaksanaan Kewajiban Pencantuman Daftar Harga Menu Usaha Restoran di Kota Padang Panjang yang telah diatur di dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Kepariwisataan. Hal tersebut agar jelas Dinas/Badan mana yang mempunyai kewenangan guna melaksanakan pengawasan, pembinaan serta pengendalian secara berkala dan tersistem. Hal tersebut bertujuan menjaga citra Kota Padang Panjang sebagai wisata kuliner dan menghindari perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugiannya pada konsumen.
2. Kepada Pelaku Usaha walaupun tidak adanya regulasi khusus dari pemerintah Kota Padang Panjang, penulis menyarankan sebaiknya dalam menjalankan usaha diharapkan adanya iktikad baik untuk melaksanakan kewajiban pencantuman daftar harga menu agar adanya kepastian bagi konsumen dan tidak terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen yang merasa dirugikan dan menjaga citra Kota Padang Panjang.